



Nomor : B-0975/DIR/MRO/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Rasio Pengungkit Bank Posisi Maret 2025

Denpasar, 08 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor OJK Provinsi Bali
Jl. WR. Supratman No. 1, Dangin Puri Kangin
Denpasar Timur

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum maka bersama ini kami sampaikan Laporan Rasio Pengungkit PT Bank Pembangunan Daerah Bali posisi Maret 2025 sebagaimana terlampir.

Laporan Rasio Pengungkit PT Bank Pembangunan Daerah Bali posisi Maret 2025 masih berada diatas ketentuan minimal 3% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 10,66% dan mengalami penurunan dari sebelumnya posisi Desember 2024 yaitu sebesar 11,50%, yang diakibatkan oleh adanya peningkatan total eksposur apabila dibandingkan modal inti.

Sesuai arahan dari OJK pada saat sosialisasi bahwa total eksposur pada perhitungan rasio pengungkit sama dengan keseluruhan tagihan bersih pada perhitungan ATMR Risiko Kredit, apabila terdapat koreksi dari OJK mohon diinformasikan sehingga dapat kami tindak lanjuti.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Direktur Kepatuhan, *K*



I
f
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.



Lampiran Surat Nomor B-0975/DIR/MRO/2025 tanggal 08 April 2025.

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

(individual)

Periode Laporan : Maret 2025

(dalam juta rupiah)

| Keterangan | Periode | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | Mar-25 | Dec-24 | |
| Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) | | | |
| 1 | Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT. (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN). | 40.874.483 | 40.794.028 |
| 2 | Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan. | 0 | 0 |
| 3 | (Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif). | (0) | (0) |
| 4 | (Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset). | (0) | (0) |
| 5 | (CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan). | (1.298.706) | (1.306.893) |
| 6 | (Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum). | (203.919) | (203.919) |
| 7 | Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan. | 39.371.858 | 39.283.216 |
| Eksposur Transaksi Derivatif | | | |
| 8 | Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu. | 0 | 0 |
| 9 | Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif. | 0 | 0 |
| 10 | (Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP)). | N/A | N/A |
| 11 | Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit. | 0 | 0 |
| 12 | (Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan derivatif kredit). | (0) | (0) |
| 13 | Total Eksposur Transaksi Derivatif. | (0) | (0) |

✓ ✗ ✗



| Eksposur Securities Financing Transaction (SFT) | | | |
|--|--|------------|------------|
| 14 | Nilai tercatat aset SFT secara gross. | 0 | 0 |
| 15 | (Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas). | (0) | (0) |
| 16 | Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | 1.016.424 | - |
| 17 | Eksposur sebagai agen SFT. | 0 | 0 |
| 18 | Total Eksposur SFT. | 1.016.424 | (0) |
| Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) | | | |
| 19 | Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi. Nilai gross sebelum dikurangi CKPN. | 617.882 | 491.901 |
| 20 | (Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN). | (498.951) | (400.743) |
| 21 | (CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan). | - | - |
| 22 | Total Eksposur TRA. | 118.931 | 91.158 |
| Modal dan Total Eksposur | | | |
| 23 | Modal Inti. | 4.316.958 | 4.526.744 |
| 24 | Total Eksposur. | 40.507.213 | 39.374.374 |
| Rasio Pengungkit (Leverage) | | | |
| 25 | Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). | 10,66% | 11,50% |
| 25a | Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). | 10,66% | 11,50% |
| 26 | Nilai Minimum Rasio Pengungkit. | 3% | 3% |
| 27 | Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit. | 0 | 0 |

18X



| Pengungkapan Nilai Rata-Rata | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| 28 | Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. | 0 | 0 |
| 29 | Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. | 0 | 0 |
| 30 | Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28. | 0 | 0 |
| 30a | Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28. | 0 | 0 |
| 31 | Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28. | 0 | 0 |
| 31a | Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28. | 0 | 0 |

1 8X



LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

(individual)

Periode Laporan : Maret 2025

(dalam Juta Rupiah)

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|---|-------------------|
| 1 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN). | 40.874.483 |
| 2 | Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | N/A |
| 3 | Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol). | (0) |
| 4 | Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). | N/A |
| 5 | Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit. | (0) |
| 6 | Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. | 0 |
| 7 | Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | 0 |
| 8 | Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif. | 0 |
| 9 | Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo. | 1.016.424 |
| 10 | Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK. | 118.931 |
| 11 | Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN. | (1.502.625) |
| 12 | Penyesuaian lainnya. | 0 |
| 13 | Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit. | 40.507.213 |

r s x



LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

(individual)

Periode Laporan : Desember 2024

(dalam Juta Rupiah)

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|---|-------------------|
| 1 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN). | 40.794.028 |
| 2 | Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | N/A |
| 3 | Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol). | (0) |
| 4 | Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). | N/A |
| 5 | Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit. | (0) |
| 6 | Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. | 0 |
| 7 | Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | 0 |
| 8 | Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif. | 0 |
| 9 | Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo. | - |
| 10 | Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK. | 91.158 |
| 11 | Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN. | (1.510.812) |
| 12 | Penyesuaian lainnya. | 0 |
| 13 | Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit. | 39.374.374 |